

PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Tengah nomor 151 Telp. (0272) 321780 Klaten

Klaten

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN NOMOR: 421.1 / 4711/SK/86/11

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK - KANAK ISLAM DARUL MUHIBBIN KECAMATAN WEDI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak -Kanak Islam DARUL MUHIBBIN Dukuh Slegrengan RT 68 RW 30 Desa Kalitengah Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten Nomor : 047/DM-TK/XI/2015 tanggal 26 Oktober 2015 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak - Kanak Islam DARUL MUHIBBIN Kecamatan Wedi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Republik Indonesia
 - a. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - b. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
 - a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan:
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.
 - a. Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

: Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

kepada:

Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Islam

"DARUL MUHIBBIN"

Tahun berdiri

20 Maret 2012

Jenis Layanan Pendidikan

Taman Kanak - Kanak

Alamat

Dukuh Slegrengan RT 68 RW 30 Desa

Kalitengah Kecamatan Wedi Kabupaten

Klaten.

Penyelenggara : Yayasan Solahiyah

KEDUA

Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

 Wajib menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak tersebut sedemikiar rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian:

akan ditentukan kemudian;

Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

U FABUD

Pada tanggal: 10 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

Drs. PANTORO, MM

Pembina Otama Muda NIP.19610205 198012 1 003.

Tembusan dikirim kepada Yth .:

1. Bupati Klaten;

2. Camat Wilayah Kecamatan Wedi;

3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wedi;

4. Kepala Desa Kalitengah Kecamatan Wedi.